

BAB II

Pernikahan Dini yang dilakukan oleh Pasangan yang Menikah di bawah Usia 19 Tahun

Gambaran umum menjelaskan mengenai pengelolaan hubungan dengan pernikahan dini yang dilakukan oleh individu yang memutuskan menikah di bawah usia 19 tahun dengan pasangan yang juga masih dibawah 19 tahun. Dalam hal ini, untuk pernikahan yang dilakukan di usia dini suami/istri melakukan pengelolaan hubungan interpersonal antar keduanya. Selain itu, pernikahan yang dilakukan di usia yang terbilang masih muda akan memunculkan masalah-masalah dalam segala aspek, khususnya komunikasi. Komunikasi interpersonal berperan dalam pengelolaan hubungan pernikahan untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan.

2.1 Pengelolaan Hubungan

Pengelolaan hubungan adalah proses memberikan arahan melalui interaksi berkesinambungan untuk mengontrol hubungan pada pasangan. Pengelolaan hubungan dengan pasangan akan melibatkan komunikasi yang intensif. Begitupun dalam hubungan perkawinan suami-istri pengelolaan hubungan dilakukan untuk membangun pernikahan yang bahagia. Jackson-Swyer (dalam Santosa, R. P., et al.,2020) yaitu pemeliharaan yang dilakukan oleh seorang individu dengan tujuan untuk mempertahankan hubungan sehingga mencapai tujuan dari hubungan tersebut. Di dalam hubungan interpersonal terdapat dinamika, hingga terjadi konflik yang dapat menjadi pemicu keretakan dalam hubungan (Kurniati, 2015). Begitu pula dalam hubungan pernikahan yang memiliki perbedaan pendapat dan perbedaan

cara berkomunikasi satu sama lain hingga seringkali menimbulkan konflik kecil hingga besar.

Pengelolaan hubungan melibatkan komunikasi interpersonal yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan secara verbal dan nonverbal untuk mendapatkan umpan balik atau efek secara langsung (DeVito, 2016). Komunikasi digunakan untuk mengelola hubungan dengan baik sehingga pasangan suami-istri mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Hubungan antara pasangan suami-istri melibatkan perasaan atau cinta yang tumbuh di dalamnya. Miller & Parlemen (2009) mengatakan bahwa cinta sendiri terdiri dari tiga komponen yaitu *intimacy* (perasaan dekat atau terikat satu sama lain), *passion* (dorongan percintaan seperti ketertarikan fisik dan seksual), dan *commitment* (mempertahankan cinta yang dimilikinya) (Budyatna & Ganiem, 2011). Maka dengan itu, pengelolaan hubungan juga melibatkan cinta yang tertanam pada diri suami-istri. Cinta yang tertanam pada suami istri timbul melalui komunikasi interpersonal.

Komunikasi interpersonal dilakukan melalui pengembangan hubungan. Menurut Miller & Steinberg (1975) terdapat tiga ciri-ciri mengenai proses pengembangan pribadi, yaitu lalai dalam mempertimbangkan proses transaksi informasi untuk adanya hubungan timbal balik. Yang kedua, pengembangan hubungan sangat kompleks yaitu adanya kesadaran untuk membangun hubungan bersama secara emosional. Dan yang ketiga, yaitu melalui pendekatan antar pribadi dan non antarpribadi bersama (Budyatna & Ganiem, 2011). Pengelolaan hubungan

interpersonal digunakan untuk mempertahankan hubungan antara suami-istri yang antar individu memiliki sifat yang berbeda-beda. Fitzpatrick (dalam Budyatna & Ganiem, 2011) menyatakan bahwa setiap perkawinan memiliki berbagai macam kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Dalam setiap hubungan pernikahan terdapat cara sendiri dalam mengelola hubungan hingga dapat bertahan hingga berpuluh-puluh tahun, tak jarang juga banyak orang yang tidak awet dalam melakukan hubungan pernikahannya. Dickson (1995) menemukan tiga karakteristik mengenai pasangan perkawinan yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Pertama, adanya *mutual respect* atau saling menghormati. Kedua, adanya *comfortable level of closeness* yaitu kedekatan yang nyaman dengan menghabiskan waktu bersama. Dan yang ketiga adalah kehadiran rencana - rencana dalam hidup bersama (Budyatna & Ganiem, 2011).

Komunikasi dalam pengelolaan hubungan yang bersifat interpersonal akan memberikan gambaran mengenai situasi komunikasi untuk menciptakan dan mengontrol cara berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dalam suatu hubungan. Maka dengan itu, melalui pengelolaan hubungan interpersonal di antara pasangan suami-istri menikah dini akan dapat mengelola hubungannya dengan baik di samping dengan karakteristik remaja yang dimiliki oleh pasangan yang menikah di bawah 19 tahun.

2.2 Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki di bawah usia 19 tahun. Pernikahan dini di

Indonesia masih marak terjadi yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti *Marriage by Accident*, ekonomi, kehilangan peran ayah, dijodohkan, agama, dan lain sebagainya. Pernikahan dini menurut Badan Keluarga Berencana Nasional (2012) yaitu pernikahan yang melibatkan satu atau keduanya berada dibawah batas usia dewasa, yaitu dibawah 18 tahun (Bawono, et al., 2020). (Bawono, Setyaningsih, Hanim, Masrifah, & Astuti, 2020). Pernikahan yang dilakukan di usia anak-anak dinamakan dengan pernikahan dini. Usia anak sendiri menurut aturan dari KemenPPA yaitu usia 0-18 tahun. Artinya pernikahan yang dilakukan 19 tahun ke bawah masih disebut dengan pernikahan dini. Indonesia sendiri memiliki aturan undang-undang yang mengatur mengenai batas usia pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, yaitu Undang-undang No1 Tahun 1974 yang diperbarui melalui Undang-undang No 16 Tahun 2019 (KemenPPA, 2023).

Indonesia berdasarkan data dari United Nations Children's Fund (UNICEF) pada 2023 Indonesia menjadi urutan ke-4 mengenai perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta (Schoolmedia, 2023). Pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini dipengaruhi dengan berbagai macam faktor yang menyebabkan berlangsungnya pernikahan dini. Pertama, Praktik pernikahan dini dilakukan karena masih memegang erat tradisi lokal. "Adat orang sini kalau punya anak perempuan sudah ada yang ngelamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa sampai lama tidak laku-laku." Ungkap Suwani seorang pegawai pencatat nikah di

Tegaldowo Rembang Jawa Tengah. Pernikahan dini berkaitan mengenai kepercayaan kuat dengan mitos anak perempuan (Arni, 2009). Banyak daerah di Indonesia yang menjodohkan anaknya ketika anak laki-laki ataupun anak perempuan sudah menginjak dewasa atau *aqil baligh*. Hal ini ditandai dengan menstruasi pada perempuan dan keluarnya sel sperma pada laki-laki. Pada masyarakat yang masih kental dengan kultur masyarakat, pernikahan dini menjadi hal yang dianjurkan oleh masyarakat setempat dengan berbagai alasan. Hal ini didukung juga dengan Pendidikan dan ekonomi masyarakat daerah. Selain itu juga, masyarakat Indonesia yang masih mementingkan kebiasaan dengan segera menikahkan anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa. Dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi di Indonesia tidaklah mudah untuk mengubah struktur masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan yaitu pernikahan dini. Suwandi juga mengungkapkan bahwa “Di daerah ini, anak umur belasan sudah menikah, bahkan yang sudah menyandang status janda karena orangtua tidak memperdulikan apakah anak bersedia dinikahkan atau tidak. Yang terpenting menurut pada orangtua adalah menikahkan terlebih dulu, meski kemudian diceraikan” (Arni, 2009).

Pernikahan dini adalah kebiasaan yang dipercaya oleh sebagian masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Bahrudin (2016) di Desa Banjarbillah, Kecamatan Tembelangan, Kabupaten Sampang, Madura, sebagian masyarakat di desa tersebut meyakini bahwa jika perempuan yang berusia 15-18 tahun belum menikah maka akan mendapatkan julukan

sangkal yang artinya tidak akan ada lagi pemuda yang mau untuk menikah dengan gadis tersebut (Banowo et al., 2020). Maka dengan adanya kepercayaan itu, sebagian warga dari Desa Banjarbillah yang mempercayainya segera untuk menikahkan anak perempuannya. Kepercayaan warga yang masih kental membuat kebiasaan mengenai pernikahan dini masih marak di era sekarang, meskipun sudah ada aturan yang mengatur mengenai usia pernikahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin (2016) menyatakan juga bahwa agama yang dianut menjadi pemicu dari pernikahan dini. Masyarakat desa meyakini bahwa adanya pertemanan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ada ikatan perkawinan yang sah hingga akan menimbulkan fitnah (Banowo, 2020). Dengan itu, masyarakat yang memegang teguh nilai agama akan menyegerakan dan mewajibkan menikah apabila telah mencapai umur yang cukup sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dalam islam. Dalam islam, pernikahan tidak terpatok dengan usia dan merupakan upaya untuk menghindari dari zina. Pada kenyataan yang terjadi di masyarakat Indonesia, orang yang dinilai paham agama akan menyegerakan pernikahan. Pernikahan muda yang pernah viral yaitu pernikahan Kayla Nadira dengan Zam-zam yang berlangsung pada 2016 silam. Keduanya memiliki background agama yaitu zam-zam seorang pendakwah sedangkan Kayla merupakan seorang Hafidzah, hingga memutuskan untuk menikah di usia muda (Tribunmanado.co.id, 2022). Selain itu, banyak juga putra-putri kiyai pemilik pondok pesantren yang

menikahkan anaknya di usia yang masih terbilang muda. Hal ini diperuntukkan untuk saling menunaikan kewajiban untuk menyempurnakan agama. Allah SWT pun dalam Al-Quran memerintahkan kepada umat manusia untuk mencari pasangan dan menikah sehingga terhindar dari perbuatan zina yang merupakan perbuatan keji dan munkar.

Pernikahan dini yang marak terjadi juga saat ini disebabkan karena *Married by accident*. Para remaja yang sudah berpacaran melampaui batas hingga melakukan hubungan selayaknya suami istri. Pernikahan yang dilakukan di kalangan remaja yang masih tergolong muda dan belum cukup umur tersebut dilakukan untuk menutupi aib di masyarakat karena telah hamil terlebih dahulu (Supirma, 2022). Pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak dilakukan secara sirri ataupun meminta dispensasi menikah. Hal ini dibuktikan dengan catatan dari pengadilan agama di Indonesia atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak dengan tercatat 65 ribu kasus pada tahun 2021 dan 55 ribu pengajuan pada tahun 2022. Pengajuan permohonan menikah tersebut dipicu oleh berbagai faktor, seperti anak perempuan telah hamil sebelum nikah serta faktor dari orangtua yang menyegerakan anaknya menikah karena sudah memiliki kekasih (Eko, 2023). Fenomena *Marriage By Accident* yang marak terjadi di masyarakat berdampak pada peningkatan angka pernikahan. Dengan itu, remaja yang sudah memiliki pacar oleh keluarga diminta untuk segera menikah dengan dalih-dalih khawatir anaknya akan hamil duluan sebelum menikah. Hal ini dipengaruhi juga dengan perkembangan teknologi yaitu adanya

perkembangan jejaring internet yang dapat diakses secara bebas oleh siapapun. Internet juga memberikan informasi dan apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Namun hal itu disayangkan karena di samping internet dan perkembangan teknologi yang sangat bermanfaat untuk kemudahan manusia, digunakan juga untuk hal-hal yang negatif dan berbau pornografi. Seperti Film-film adegan dewasa yang ditampilkan secara bebas dan terbuka di internet. Hal tersebut membuat anak-anak memiliki rasa ingin tahu mengenai hal-hal yang berbau pornografi. Seperti yang dilansir oleh Fajar.co.id menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa pernikahan dini saat ini dipicu oleh kehadiran internet dan media sosial. Hal ini dikarenakan anak yang berusia di bawah 16 tahun mudah untuk mengakses film porno melalui jejaring internet. Selanjutnya, semakin seringnya berkomunikasi di media sosial berlanjut dengan peretemuan hingga memicu kehamilan di luar nikah (Kahir, 2018)

Indonesia sendiri sudah memiliki aturan mengenai batas pernikahan yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No1 Tahun 1974 dengan minimal usia pernikahan yaitu 16 tahun. Hal ini melalui pertimbangan mengenai risiko kematian ibu dan anak serta terpenuhinya hak-hak anak (BPK RI, 2019). Meskipun demikian, dalam kultur masyarakat Indonesia batas usia menurut undang-undang tersebut tidak dijadikan sebagai patokan yang mendasari pernikahan. Akan tetapi,

mereka tetap melangsungkan pernikahan pada usia yang masih terbilang anak-anak dan belum cukup untuk menikah.

Pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang masih di bawah 19 tahun diberikan dispensasi nikah. Dispensasi adalah memberikan hak untuk melangsungkan pernikahan walaupun batasan usia belum mencapai batas usia minimal (Sari et al., 2021). Dispensasi pernikahan ini dilakukan di dalam kultur masyarakat agar pasangan yang belum memenuhi batas usia pernikahan dikabulkan permohonannya oleh hakim. Selain itu, pernikahan dini juga dilangsungkan dengan nikah secara agama yang tidak memerlukan untuk mengurus administrasi dan permohonan dispensasi kepada hakim. Dengan demikian, Ketika pasangan hendak melakukan perceraian hanya meminta surat dari ketua RT/RW setempat. Hal ini juga diungkapkan oleh Y dalam wawancara secara langsung pada Februari 2024, menyatakan “Pernikahan hanya bertahan 2 bulan trus tinggal bikin surat ke RT RW aja kalo udah pisah sama mantan suami”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini yang dilakukan hanya secara agama juga akan membuat proses perceraian hanya sebatas surat keterangan yang diajukan di RT/RW setempat. Maka dari itu, membuat angka perceraian pada pernikahan dini menjadi tinggi. Angka perceraian juga didominasi oleh gugat cerai yaitu tercatat 1.498 kasus pada 2022 dan dari angka tersebut, 50 persen perceraian hasil dari pernikahan dini (Melani, 2023).

Pernikahan dini juga dilakukan karena Pendidikan yang rendah yaitu tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga tidak

ada pilihan lain setelah tamat pendidikan selain menikah. Hal ini karena dari Pendidikan yang rendah akan memengaruhi pola pikir seseorang (DP3A Kota Semarang, 2020). Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia, pada umumnya didominasi oleh anak-anak yang tidak sekolah hingga tingkat atas sehingga pilihan setelah tidak melanjutkan pendidikannya adalah menikah dan kerja.

Pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang berusia di bawah 21 tahun, akan menyebabkan banyak risiko baik secara biologis, psikologis, dan ekonomis. Pernikahan yang dilakukan pada usia tersebut berpengaruh kepada diri seorang remaja yang belum matang organ reproduksinya. Maka dari itu, akan berkemungkinan cacat pada anak serta ibu mati saat melahirkan. Rahim seorang perempuan yang masih dini sensitif sehingga jika dipaksakan untuk hamil maka akan berisiko kanker rahim, serta juga berisiko terkena anemia. Menikah di usia remaja juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak kesehatan pada perempuan karena kondisi reproduksi antara perempuan dan laki-laki yang belum matang akan mengacu pada kualitas hidup hubungan individu (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Menikah di usia remaja akan berisiko karena berkaitan di psikologis remaja yang belum ada kematangan dalam segi emosional. Kedewasaan dalam sisi emosional terbentuk seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Kurangnya dalam hal pendidikan juga membuat emosi tidak stabil dan semakin bertambahnya tingkat pendidikan maka akan semakin

mampu untuk mengelola emosional. Maka dalam pernikahan pada usia remaja atau dikatakan dini akan mendekati masalah yang diselesaikan secara emosional karena emosi tidak stabil. Pertengkaran yang terjadi hasil dari ketidakmatangan psikis. (Husnaini & Soraya, 2019). Kondisi psikis yang belum matang mengakibatkan remaja belum mampu untuk mengontrol emosi. Sehingga dalam rumah tangga pernikahan dini seringkali mengalami pertengkaran.

Terdapat kasus suami aniaya istri dan bayi di Samarinda, Kalimantan Timur yang dipicu oleh faktor nikah muda yaitu pelaku masih berusia 19 tahun, sedangkan istrinya berusia 16 tahun. Mereka yang masih di bawah umur melakukan pernikahan secara siri dan dikaruniai bayi berumur 4 bulan. Dikatakan oleh kanit PPA Polresta Samarinda suami sering marah tanpa sebab dikarenakan emosinya masih labil. Suami melakukan tindakan aniaya kepada istri dan anaknya dikarenakan istri menolak untuk dipeluk dan dicium, lalu suami mengambil pisau dan mengancam akan membunuhnya. Hal ini diduga emosinya masih labil dan belum siap menjalani rumah tangga dengan istrinya. (Puji, 2021). Maka berdasarkan kasus-kasus mengenai akibat dari pernikahan dini sangatlah merugikan dan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti KDRT.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Perempuan yang berusia 16-19 tahun pernah melahirkan sebanyak 4,77%. Namun BPS juga mencatat bahwa bayi yang dilahirkan dari perempuan berusia 16-19 tahun tergolong BBLR sebanyak 15,74%. Sementara itu, bayi yang lahir dari perempuan

berusia 20-30 tahun sebanyak 11,57% (Wahyudi & Prastiwi, 2022). Dengan demikian, pernikahan dini berdampak juga terhadap bayi yang dilahirkan karena akan berisiko lebih besar bayi lahir dalam keadaan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yang akan berbahaya pula kepada kesehatan bayi. Tidak hanya itu, anak-anak akan mengalami dalam masa perkembangannya dikarenakan orang tua akan cenderung kurang memerhatikan anak dengan baik serta berdampak juga pada tingkat kecerdasan anak (Octaviani & Nurwati, 2020)

Pernikahan sendiri adalah hubungan ikatan suci lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan didasari atas tanggung jawab keikhlasan, dan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan berlandaskan atas Ketuhanan yang Maha Esa (Sari et al., 2021). Maka pernikahan merupakan hubungan antar pribadi dari suami dan istri yang terjalin dalam ikatan suci dimata Tuhan. Maka dalam hubungan pernikahan melibatkan komunikasi dalam setiap aspek kehidupannya. Komunikasi dalam hubungan pernikahan akan berlangsung setiap saat. Pernikahan melibatkan hubungan interpersonal yang berlangsung antara perempuan dan laki-laki melalui komunikasi. Begitupun dengan pernikahan dini juga melibatkan komunikasi dalam sehari-harinya. Namun proses komunikasi antara seseorang berbeda-beda, cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain khususnya dengan pasangannya akan memengaruhi keberlangsungan hubungan. Pernikahan dini, yaitu perempuan dan laki-laki yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun masih terbilang remaja

yaitu remaja identik dengan emosi yang belum stabil, hingga akan memengaruhi cara dalam berpikir.